



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/308 /424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB BANGKIT
2. Nama Penyelenggara : LULUK MUNADLIROH, SPd
3. Alamat Sekolah : Desa wonosunyo
Kecamatan Gempol
4. Tahun Pendirian : 2005

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 8 April 2019 s/d 8 April 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 8 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM “PUTRA BANGSA”
KECAMATAN GEMPOL – KABUPATEN PASURUAN
Akte Notaris : SUYANTO, SH, MH, MKn. NO : 178 , Tgl. 16 November 2015
E-mail : pkbmputrabangsa@gmail.com No. Telp. 085334437015

SURAT KEPUTUSAN
No. 312/PKBM-PB/21/VII/2015

TENTANG
PENDIRIAN KB BANGKIT

- Menimbang** : a. Bahwa PKBM Putra Bangsa perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan informal
b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga nonformal berupa Kelompok Bermain (KB) Bangkit.
- Mengingat** : 1. UU. No .2. Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan No: 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan KB dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar.
4. Keputusan Dirjen Diksar No : 28 /A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan KB.
5. Akta Pendirian PKBM Putra Bangsa No : 178, Tgl . 16 November 2016.

Memperhatikan : Rapat Pengurus PKBM Putra Bangsa 29 Juni 2016.

MENETAPKAN

- Pertama** : Mendirikan Kelompok Bermain (KB) Bangkit yang berlokasi di Jl. Penanggungan Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
- Kedua** : Kelompok Bermain (KB) Bangkit selanjutnya bernama KB Bangkit.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di
Pada Tanggal

Muji Asmono, S.Ag

: Gempol
: 02 Juli 2016